PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. R.A Besing Gadis II Telp : (0556) 2027726 Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (77480)
website : dsp3a.nunukankab.go.id

KEPUTUSAN ATASAN PPID PELAKSANA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20221 Nomor 741);

6. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (PPID) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan seperti yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi ;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal : 9 Juli 2026

Atasan PPID Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN DSP3A NUNUKAN

FARIDAH ARYANI, SE, M.AP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN ATASAN PPID PELAKSANA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 40 Tahun 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NUNUKAN

NO.	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1.	Informasi terkait Penerima Manfaat	- Data yang menerangkan Penerima Manfaat dalam Shelter Meliputi : Asal Usul Riwayat Hidup Catatan Medis Penilaian PMKS Data kepemilikan Harta Dsb	1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 17 Huruf h dan i 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5. Undang-undang No 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 36	a. Dapat disalahgunakan atau disalahartikan oleh masyarakat umum; b. Mengungkap data pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	a. Menjaga kondisi fisik dan psikis Penerima Manfaat sampai PM Purna Bina; b. Melindungi data pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	a. Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan) b. Sepanjang yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis. c. Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penye lidikan;
2.	Informasi terkait DTSEN	Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Pemerintah Kabupaten Nunukan	1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 17 Huruf h dan i	1. Dapat disalahguna kan atau disalahartikan oleh masyarakat umum; 2. Mengungkap data pribadi penerima	Melindungi data pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	1. Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan

			2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	manfaat yang bersifat rahasia		secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
3.	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	Data yang menerangkan Nama, NIK, alamat Tempat Tinggal dan sebagainya	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi pribadi PNS bersifat pribadi data yang bersifat Rahasia	Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan;

Atasan PPID Pelaksana,

FARIDAH ARYANI, SE, M.AP